



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Moh. Abriyan Sidik Soeparto**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 5 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekunder II No. 04 Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu dan jalan Macan No. 16 Lrg. Istana Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Moh. Abriyan Sidik Soeparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Soeparto**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 8 Desember 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW : 002/001, Desa Sunju, Kec. Marawola, Kab. Sigi
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Purnawirawan POLRI

Terdakwa Soeparto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan terdakwa II. SOEPARTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO selama **3 (tiga) tahun** dan terdakwa II. SOEPARTO, selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) Lembar Screenshot Foto Hasil pengiriman dari Sdri. RIFQAH ZAHRAWATI kepada Sdra. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) Lembar Screenshot percakapan via Whatsapp Sdr. TAUFIK NURROHMAN dengan Sdra. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT warna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, Nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734, No. Mesin : 1TRA188337, Tahun 2016 beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak an. ROSMAWATI

SALASAH sebagai pemilik yang sah.

4. Menghukum terdakwa I. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan terdakwa II. SOEPARTO membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan terdakwa II. SOEPARTO, pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16:00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Jalan Anoa 1 Irg. Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saksi SULARDI yang merupakan mertua dari saksi korban di hubungi oleh terdakwa II. SOEPARTO yang merupakan teman dengan tujuan untuk meminjam dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan jaminan mobil milik bos terdakwa I. lalu sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I. TERDAKWA I. dan terdakwa II. SOEPARTO mendatangi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



rumah saksi korban bertemu dengan saksi SULARDI untuk meminjam dana sebesar Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu 3 (tiga) hari dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA188337 milik bos dari terdakwa I dan menyampaikan bahwa keperluan dana akan digunakan bos dari terdakwa I. untuk pekerjaan proyek di makassar dan hal tersebut juga disampaikan oleh terdakwa II. sehingga saksi korban yakin dan percaya bahwa benar mobil tersebut adalah milik bos dari terdakwa I yang merupakan anak dari terdakwa II dan juga saksi korban menyakini kebenaran informasi tersebut dikarenakan terdakwa II. merupakan pensiunan anggota Polri.

Bahwa kemudian terdakwa I dan II meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA188337 namun saksi Sulardi tidak memiliki uang dan menyarankan anaknya yaitu saksi korban untuk memberikan pinjaman dengan jaminan mobil;

Bahwa kemudian saksi korban mentrasfer uang sebesar Rp. 20.000.000 dari rekening RIFQA ZAHRAWATI istri dari saksi korban ke rekening Bank BCA an. TERDAKWA I. dan saat itu untuk lebih meyakinkan saksi korban dimana terdakwa I. berpura pura menghubungi bos pemilik mobil via HP didepan saksi korban sambil berkata bahwa dana sudah ditransfer coba dicek, sehingga saksi korban mempercayai terdakwa I. dan setelah itu saksi korban menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH yang dijadikan sebagai jaminan.

Bahwa keesokan harinya terdakwa I. menelpon saksi korban dan menyampaikan "Bos bilang mobil juga mau lepas Rp. 190.000.000" dan saksi korban menawar mobil tersebut seharga Rp. 175.000.000,- dimana terdakwa I. menyampaikan bahwa bosnya meminta tambahan uang sebesar Rp. 55.000.000,- sebagai uang muka lalu saksi korban kembali mentrasfer uang kepada terdakwa I. sebesar Rp. 55.000.000 dan jumlah total yang telah diberikan kepada terdakwa I. yaitu Rp. 75.000.000,- yang merupakan kesepakatan tanda jadi pembelian mobil tersebut dan sisanya Rp. 100.000.000,- akan Saksi korban bayar pada saat BPKB mobil sudah ditangan;

Bahwa selanjutnya saksi korban menayakan mengenai BPKB mobil tersebut dan akan melunasi mobil tersebut namun saksi korban hanya



menjanjikan saja sehingga saat itu saksi korban juga menghubungi terdakwa II. dimana terdakwa II tidak bertanggung jawab dan tidak mengetahui keberadaan terdakwa I. sehingga pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita datang IBU ROSMAWATI bersama PAK YANES mengambil mobil innova, dimana ternyata mobil tersebut merupakan mobil milik IBU ROSMAWATI bersama PAK YANES yang sedang direntalkan/disewakan kepada terdakwa I. namun terdakwa I. mejualnya kepada saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban TAUFIK NURROHMAN mengalami kerugian Rp. 75.000.000.-(tujuh puluh lima juta rupiah)..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK NURROHMAN:

- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa pada saat datang bersama ayahnya yaitu Terdakwa II. tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan
- Bahwa benar yang diduga melakukan tindak pidana penipuan adalah terdakwa I. dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Anoa 1 Irg. Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu, saat itu terdakwa datang bersama bapaknya yaitu terdakwa II. bermaksud meminjam dana sebesar Rp 20.000.000,00 dengan menjaminkan 1 unit mobil Toyota Innova milik bosnya dimana dana tersebut akan digunakan bos dari terdakwa I. untuk pekerjaan proyek di makassar. Saat itu juga Saksi mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada rekening Bank BCA milik terdakwa I. dan mobil tersebut langsung Saksi kuasai. Pada saat terdakwa memberikan mobil tersebut, kepada saksi dikatakan bahwa bosa dari terdakwa juga ingin menjual mobil tersebut seharga Rp 190.000.000,00, tetapi saksi masih ragu untuk mengambilnya. Tetapi kemudian saksi menawar mobil tersebut seharag Rp 175.000.000,00 dan akan mentransfer sisanya saat BPKB sudah diberikan. Pada tanggal 11 Juni 2022 Saksi kembali mentransferkan uang sebesar Rp.



55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), jadi uang yang telah Saksi berikan kepada terdakwa I. secara bertahap sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Uang sejumlah ini sebagai tanda jadi bahwa saksi telah mengambil mobil innova tersebut, dan akan dilunasi sisanya sebanyak Rp 100.000.000,00 saat BPKB sudah diberikan. Terdakwa dengan bosnya selalu menunda pemberian BPKB tersebut kepada saksi, dan justru meminta uang lagi dengan alasan lainnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA IBU ROSMAWATI bersama suaminya PAK YANES bersama temannya datang kerumah untuk mengambil mobil innova tersebut, saat itu saksi kaget dan merasa telah ditipu karena mobil tersebut bukan milik bos dari terdakwa, tetapi merupakan mobil yang sedang di rentalkan di Rentar 27 Juanda dan mobil tersebut memang sedang disewa oleh terdakwa MUH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO

- Bahwa benar saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan bos dari terdakwa TERDAKWA I. yang ternyata terdakwa sendiri berperan ganda menjadi bos sekaligus dirinya sendiri
- Bahwa benar pemilik dari mobil innova yaitu IBU ROSMAWATI dan suaminya YANES berusaha menghubungi terdakwa untuk mengembalikan dana dari saksi, tetapi yang didapatkan hanya janji-janji, dan orang tua dari terdakwa ya yaitu Lk. SOEPARTO tidak bisa bertanggung jawab dan sudah pasrah untuk anaknya diproses hukum saja
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp 75.000.000,00 akibat perbuatan terdakwa MUH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO
- Dalam keterangan tambahan, bahwa benar saksi mempercayai terdakwa MUH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO, karena pada saat itu terdakwa datang bersama dengan ayahnya yaitu Lk. SOEPARTO, dengan meyakinkan bahwa terdakwa memang membutuhkan uang untuk dipinjamkan kepada bosnya Lk. FERRY. Selain itu mertua dari saksi yaitu Sdr. SULARDI juga percaya karena Lk. SOEPARTO merupakan pensiunan Polri, sebagai sesama anggota Polri, maka mertua saksi dan saksi percaya untuk meminjamkan uang

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RIFQAH ZAHRAWATI:

- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa TERDAKWA I. tetapi ayah saksi merupakan teman dari ayah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penipuan ini terjadi pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah saksi di Jalan Anoa 1 Irg. Sehati No. 139 A kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu
- Bahwa benar peran dari terdakwa I. datang bersama Lk. SOEPARTO menawarkan Mobil Toyota kijang Innova yang awalnya akan dijadikan jaminan dan meminjam uang kemudian niat meminjam uang tersebut berubah menjadi penjualan mobil sedangkan peran dari Lk. SOEPARTO pada saat itu yaitu mengarahkan Terdakwa I. datang ke rumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN menyakinkan Sdr. TAUFIK NURROHMAN bahwa mobil tersebut mobil milik bos dari Terdakwa I. yang saat itu sedang berada di Surabaya dan apabila mobil Toyota kijang Innova tersebut memiliki surat kendaraan yang lengkap dan di simpan di brangkas milik bos Terdakwayang akan diberikan saat pembayaran mobil telah lunas. Suami saksi telah memberikan uang sebesar Rp 75.000.000,00 sebagai tanda jadi untuk mengambil mobil tersebut
- Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2022 datang 3 (tiga) orang yang saksi tidak kenal ke rumah saksi untuk mengambil mobil Toyota Innova tersebut dan menjelaskan bahwa mobil tersebut bukan milik terdakwa, melainkan merupakan mobil rental yang dibawa lari oleh terdakwa
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Anoa 1 Irg. Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu, saat itu terdakwa datang bersama ayahnya yaitu terdakwa II. bermaksud meminjam dana sebesar Rp 20.000.000,00 dengan menjaminkan 1 unit mobil Toyota Innova milik bosnya dimana dana tersebut akan digunakan bos dari terdakwa I. untuk pekerjaan proyek di Makassar. Saat itu juga Saksi mentransferkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada rekening Bank BCA milik terdakwa I. dan mobil tersebut langsung Saksi kuasai. Pada saat terdakwa memberikan mobil tersebut, kepada saksi dikatakan bahwa bosa dari terdakwa juga ingin menjual mobil tersebut seharga Rp 190.000.000,00, tetapi saksi masih ragu untuk mengambilnya. Tetapi kemudian saksi menawarkan mobil tersebut seharga Rp 175.000.000,00 dan akan mentransfer sisanya saat BPKB sudah diberikan. Pada tanggal 11 Juni 2022 Saksi kembali mentransferkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), jadi uang yang telah Saksi berikan kepada terdakwa I. secara bertahap sebanyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Uang sejumlah ini sebagai tanda jadi bahwa saksi telah mengambil mobil innova tersebut, dan akan dilunasi sisanya sebanyak Rp

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,00 saat BPKB sudah diberikan. Terdakwa dengan bosnya selalu menunda pemberian BPKB tersebut kepada saksi, dan justru meminta uang lagi dengan alasan lainnya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA IBU ROSMAWATI bersama suaminya PAK YANES bersama temannya datang kerumah untuk mengambil mobil innova tersebut, saat itu saksi kaget dan merasa telah ditipu karena mobil tersebut bukan milik bos dari terdakwa, tetapi merupakan mobil yang sedang di rentalkan di Rentar 27 Juanda dan mobil tersebut memang sedang disewa oleh terdakwa MUH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO

- Bahwa benar saksi mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA atas nama MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dengan nomor Rekening 7921146993 secara bertahap 2 (dua) kali pada tanggal 10 juni 2022 dan 11 Juni 2022.
- Bahwa benar dijelaskan total kerugian dialami oleh Sdr. TAUFIK NURROHMAN akibat penipuan yang dilakukan Terdakwasebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar uang milik Sdr. TAUFIK NURROHMAN sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan dan mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam telah di ambil oleh pemiliknya.
- Bahwa benar Terdakwatidak mempunyai Hak terhadap uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena menurut penjelasan Terdakwamobil tersebut milik Bosnya Lk. FERRY yang dipercayakan kepadanya untuk dijadikan jaminan yang kemudian di jual dan dana hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi : L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA1883371 yang Saksi transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwaan di berikan kepada orang yang mengaku sebagai bosnya yaitu Lk. FERRY.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar

3. Saksi **SULARDI**:

- Bahwa benar yang memiliki dana/uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah anak Saksi Pr. RIFQAH ZAHRAWATI yang kemudian ditransfer ke rekening milik Terdakwa I..
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita bertempat dirumah Saksi di Jalan Anoa 1 Irg. Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. TERDAKWA I.melakukan dugaan tindak pidana penipuan terhadap Sdr. TAUFIK NURROHMAN dengan cara menawarkan mobil Toyota Kijang Innova berwarna Hitam yang di akuihnya sebagai milik Bos tempatnya bekerja yang akan dijual dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun setelah seminggu tidak memberikan surat kendaraan berupa BPKB yang dijanjikan datang pemilik kendaraan mobil Toyota Kijang Innova berwarna hitam tersebut kerumah Saksi yang Saksi tidak ketahui namanya mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang dibawa lari oleh sdr. MUH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.
- Bahwa benar pada 10 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa II. menghubungi Saksi melalui telepon via WhatsApp hendak meminjam sejumlah uang dan akan menjaminkan sebuah mobil Toyota Kijang Innova namun pada saat itu Saksi tidak memiliki dana yang cukup untuk dipinjamkan sehingga Saksi menolak dan kemudian sekitar pukul 16.30 Wita Terdakwa II. mengirim pesan kepada Saksi bahwa Terdakwa II. sudah berada di depan rumah Saksi membawa mobil yang kemudian ditemui oleh anak menantu Saksi Sdr. TAUFIK NURROHMAN.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi : L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA1883371 yang dijaminkah Terdakwakepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN bukan merupakan miliknya dan hanya perkataan bohong atau tipu muslihat yaitu pada tanggal 18 juni 2022 setelah datang orang yang Saksi tidak ketahui namanya hendak mengambil mobil tersebut dengan membawa bukti kepemilikan kendaraan dan sejak saat itu Terdakwatidak dapat di hubungi dan Terdakwa II. mengaku tidak dapat menemukan keberadaan anaknya dan pasrah dengan keadaan yang sedang di alaminya saat itu.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian penipuan secara terperinci yang dilakukan Terdakwakepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN yang Saksi ketahui bahwa Terdakwadatang bersama Terdakwa II. kerumah Saksi hendak meminjam uang dan menjaminkan sebuah Mobil Toyota Kijang Innova namun karena Saksi tidak memiliki cukup dana sehingga Saksi meminta anak menantu Saksi Sdr. TAUFIK NURROHMAN yang bertemu Lk. SOEPARTO dan Terdakwakemudian Saksi mengetahui bahwa yang awalnya adalah niat meminjam uang berubah menjadi penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam dengan nomor polisi : L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA1883371 dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang kemudian setelah seminggu setelah anak Saksi Pr. RIFQAH ZAHRAWATI mentransfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwasebagai tanda jadi pembelian mobil Terdakwatidak dapat dihubungi dan Terdakwa II. juga tidak dapat mengetahui keberadaan anaknya tersebut hingga pada tanggal 18 juni 2022 datang beberapa orang yang Saksi tidak ketahui namanya membawa tanda bukti kepemilikan mobil dan mengambil mobil tersebut dangan mengatakan bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa I..

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki bukti Sdr. TAUFIK NURROHMAN telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwakarena yang meminjamkan uang tersebut adalah anak Saksi Pr. RIFQAH ZAHRAWATI dengan cara mentransfer uang ke rekening yang diberikan Terdakwasehingga bukti tersebut ada pada anak Saksi Pr. RIFQAH ZAHRAWAI dan suaminya Sdr. TAUFIK NURROHMAN.

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 20.000.000,- dan Rp. 75.000.000,- dengan total Rp. 75.000.000,- di transfer ke rekening milik siapa karena yang melakukan transfer pada saat itu adalah anak Saksi Pr. RIFQAH ZAHRAWATI.

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Sdr. TAUFIK NURROHMAN akibat penipuan yang dilakukan Terdakwaadalah sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar bahwa uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) belum di dikembalikan oleh Terdakwa I..

- Bahwa benar Terdakwatidak memiliki hak terhadap uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) karena uang tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi : L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA1883371 bukan mobil miliknya ataupun milik Bosnya melainkan mobil milik orang lain.

- Bahwa benar Terdakwa yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Sdr. TAUFIK NURROHMAN sejumlah Rp. 75.000.000 ,- karena semua perkataan yang dikatakan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Sdr. TAUFIK NURROHMAN meminjamkan uang yang kemudian menjadi penjualan mobil adalah perkataan bohong atau tipu muslihat.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi YANES TOTAGAN:

- Bahwa benar mobil milik Saksi yang disewa oleh Terdakwadi rental 27 Palu adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT, berwarna hitam metalik, dengan nomor polisi : L 1064 MH, Nomor Rangka : MHFJW8EMOG2318734, Nomor Mesin : 1TRA188337, Tahun 2016 an. SURYA SUDECO.

- Bahwa benar sepengetahuan Saksi Terdakwamulai menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT, berwarna hitam metalik, dengan nomor polisi : L 1064 MH, Nomor Rangka : MHFJW8EMOG2318734, Nomor Mesin : 1TRA188337 milik Saksi sejak Akhir Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 dimana mobil tersebut Saksi ambil dari Sdr. TAUFIK NURROHMAN dirumahnya di jalan Anoa I, Lorong Sehati, No. 139 A Kota Palu.

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT, berwarna hitam metalik, dengan nomor polisi : L 1064 MH, Nomor Rangka : MHFJW8EMOG2318734, Nomor Mesin : 1TRA188337 milik Saksi bisa berada dalam penguasaan Sdr. TAUFIK NURROHMAN dimana yang menyewa mobil milik Saksi tersebut adalah Terdakwadikarenakan pada saat itu teman rental Saksi mobil fortunanya juga disewa oleh Terdakwasudah beberapa hari namun tidak dibayar sehingga tean Saksi pada saat itu mengecek GPS yang terpasang dimobilnya tersebut dan berada di parkir bandara Palu sehingga kami semua kesana untuk mengeceknya dan kami menemukan mobil tersebut terparkir dan hanya sopir yang menunggu yaitu Lk. LEO dan Terdakwa sudah tidak ada/kabur sehingga dengan inisiatif Saksi melakukan pengecekan GPS terhadap mobil milik Saksi yang dimana juga dirental oleh Terdakwa dan hasil pengecekan berada di jalan anoa I, Lorong Sehati karena pada saat itu sudah larut malam sehingga nanti besok kami ke lokasi tersebut dan keesokkan harinya tanggal 18 Juni 2022 Saksi mengecek ulang GPS mobil Saksi tersebut dan Saksi lokasinya berubah dan berada di Kantor Samsat Palu jalan kartini sehingga Saksi kesana bersama istri Saksi dan Sdr. LEO dimana dialah yang memberikan mobil Saksi kepada Terdakwa untuk disewa/dirental. Saat kami berada di kantor Samsat disana Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT, berwarna hitam metalik, dengan nomor polisi : L 1064 MH, Nomor Rangka : MHFJW8EMOG2318734, Nomor Mesin : 1TRA188337 milik Saksi terparkir di parkir KASI STNK sehingga Saksi menunggu lagi dan pada sore harinya

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Saksi mengecek lagi keberadaan mobil Saksi dan menunjukkan lokasi di Jalan Anoa sehingga Saksi kesana lagi untuk mengecek mobil Saksi dan setiba disana Saksi bertemu dengan Sdr. TAUFIK NURROHMAN dimana saat itu Saksi memperkenalkan diri bahwa Saksi adalah pemilik dari mobil tersebut kemudian Saksi menanyakan mengapa sehingga mobil Saksi ada disini dan Sdr. TAUFIK menjawab bahwa mobil tersebut awalnya pada tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa datang bersama ayahnya meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- dengan menjaminkan mobil tersebut dimana Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah mobil milik bosnya yang bernama Lk. FERI dan BPKB mobil tersebut ada pada bosnya dan keesokan harinya pada tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa datang lagi kerumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN untuk mengambil dana lagi sebesar Rp. 55.000.000,- dimana Terdakwa menjual mobil tersebut seharga Rp. 175.000.000,- kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN dengan uang tanda jadi Rp. 20.000.000,- ditambah Rp. 55.000.000,- sehingga totalnya Rp. 75.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- akan Sdr. TAUFIK NURROHMAN diberikan pada saat BPKB tersebut diserahkan.

- Bahwa benar Saksi mempunyai bukti kepemilikan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT, berwarna hitam metalik, dengan nomor polisi : L 1064 MH, Nomor Rangka : MHFJW8EMOG2318734, Nomor Mesin : 1TRA188337 berupa STNK Asli an. SURYA SUDECO dan Surat keterangan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cab. Palu an. Debitur ROSMAWATI SALASAH yaitu Istri Saksi dimana mobil innova tersebut Saksi leasingkan kembali.

Atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa datang bersama ayah Terdakwa atas nama Sdr. SOEPARTO kerumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN meminjam uang Rp. 20.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA188337 dengan jangka waktu 3 (tiga) hari, namun pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 Terdakwa datang kerumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN untuk menjual mobil yang dijaminkan kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN seharga Rp.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175.000.000,- kemudian Sdr. TAUFIK NURROHMAN memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 55.000.000,- sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut kemudian sisa dari Rp. 100.000.000,- akan diserahkan Sdr. TAUFIK NURROHMAN pada saat ada BPKB yaitu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, namun mobil yang Terdakwa dijual kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN adalah bukan milik Terdakwa melainkan mobil milik orang lain yang hanya dan Terdakwa hanya sewa/rental.

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Sdr. TAUFIK NURROHMAN pada hari Jum'at 10 Juni 2022 sekitar jam 16:00 wita di rumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN yang terletak di Jalan Anoa 1 Lrg. Sehati No. 139 A Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan bersama dengan ayah Terdakwa atas nama Sdr. SOEPARTO dan disitu ada Sdr. H. LARDI.

- Bahwa benar dijelaskan Terdakwa pernah menerima uang dari Sdr. TAUFIK NURROHMAN dengan jumlah keseluruhan Rp. 75.000.000,- dimana Terdakwa menerima awalnya Rp 20.000.000,- dan yang kedua Rp. 55.000.000,-.

- Bahwa benar awalnya Terdakwa datang kerumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN bersama dengan ayah Terdakwa untuk meminjam uang senilai Rp. 20.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA188337 dan keesokan harinya Terdakwa datang sendiri ke rumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN untuk menawarkan mobil yang Terdakwa jaminkan kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN untuk Terdakwa jual seharga Rp. 175.000.000,- dan Sdr. TAUFIK NURROHMAN setuju untuk membeli mobil tersebut kemudian Sdr. TAUFIK NURROHMAN memberi uang kepada Terdakwa lagi senilai Rp. 55.000.000,- sebagai tanda jadi dimana Terdakwa sudah mendapatkan uang dari Sdr. TAUFIK NURROHMAN sejumlah Rp. 75.000.000,- dan sisah dari pembelian mobil tersebut sejumlah Rp. 100.000.000,- akan Sdr. TAUFIK NURROHMAN lunasi apabila BPKB sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN.

- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. TAUFIK NURROHMAN diberikan dengan cara transfer melalui via transfer ke rekening no : 7921146993 bank BCA milik Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar jam 16:00 wita di rumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN di jalan Jalan Anoa 1 Lrg. Sehati No. 139 A Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Terdakwa terima sejumlah Rp. 20.000.000,-.
- Pada tanggal 11 Juni 2022 sekitar jam 17:00 wita di rumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN di jalan Jalan Anoa 1 Lrg. Sehati No. 139 A Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Terdakwa terima sejumlah Rp. 55.000.000,-.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik terhadap mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA188337 yang Terdakwa gadai dan kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN namun Terdakwa hanya sewa mobil tersebut dari Sdr. LEO perhari senilai Rp. 500.000,- di jalan Juanda dengan nama "Rental Juanda 27" dan tanpa sepengetahuan Sdr. LEO dan pemilik mobil.
- Bahwa benar ayah Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA188337 sebelum Terdakwa gadaikan dan kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN adalah mobil yang Terdakwa rental nanti setelah Terdakwa sudah tidak mampu mengembalikan uang dari Sdr. TAUFIK NURROHMAN baru Terdakwa jujur bahwa mobil tersebut ada mobil yang Terdakwa rental atau sewa
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan peminjaman kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN dan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin tersebut Terdakwa sudah berniat untuk melakukan penipuan dengan membuat kebohongan bahwa mobil tersebut adalah milik bos Terdakwa namun faktanya adalah mobil rental yang Terdakwa sewa dirental 27 Palu yang kemudian karena berjalan lancar sehingga Terdakwa merangkai kebohongan Terdakwa dengan Bahwa bos Terdakwa selaku pemilik dari mobil tersebut juga ingin menjualnya sehingga Sdr. TAUFIK terpengaruhi dan ingin membeli mobil innova tersebut dengan kesepakatan Terdakwa harganya Rp. 175.000.000,- dimana uang yang dipinjamkan sebelumnya Rp. 20.000.000,- akan ditambahkan Rp. 55.000.000,- menjadi Rp. 75.000.000,- sebagai tanda jadi pembelian mobil innova tersebut dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp. 100.000.000,- akan diberikan atau dilunasi setelah BPKB dari Bos Terdakwa diberikan kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN.

- Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Sdr. TAUFIK NURROHMAN sejumlah Rp. 75.000.000,- telah habis Terdakwa gunakan dengan rincian :

- Yang Terdakwa terima pada tanggal 10 Juni 2022 sebesar Rp. 20.000.000,-.

- Bahwa benar Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa sebesar Rp. 350.000,-, Rp. 200.000,-, Rp. 300.000,-, Rp. 500.000,- dan Terdakwa sudah tidak mengingat lagi dimana uang tersebut Terdakwa berikan secara tiba – tiba pada saat ayah Terdakwa

- Bahwa benar Yang Terdakwa terima pada tanggal 11 Juni 2022 sebesar Rp. 55.000.000,-.

- Bahwa benar uang yang Terdakwa berikan kepada ayah Terdakwa yaitu LK. SOEPARTO adalah dana dari Sdr. TAUFIK NURROHMAN sejumlah Rp. 75.000.000

- Bahwa benar dijelaskan Terdakwa terhadap 2 (dua) buah Handphone tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat menghubungi Sdr. TAUFIK NURROHMAN dimana pada handphone Samsung A6+ Terdakwa berperan sebagai diri Terdakwa sendiri dan dihandphone VIVO Y19 Terdakwa berperan sebagai Bos Terdakwa yaitu Lk. FERRY dimana terhadap Handphone Samsung A6+ warna biru Terdakwa telah jual kepada orang di Info Kota Palu dan Sim Card dengan nomor 0821-9297-7293 Terdakwa buang pada saat Terdakwa berada dirumah dijalan sekunder II, No. 4 karena saat itu Terdakwa sudah dicari – cari oleh Sdr. TAUFIK NURROHMAN sedangkan Handphone VIVO Y19 warna Twilight Blue adalah milik teman Terdakwa bernama Sdr. EKO yang pada saat itu Terdakwa pinjam namun sebelum Terdakwa ditangkap nomor Handphone tersebut sudah tidak aktif dan Terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaan teman Terdakwa tersebut.

- Bahwa benar dijelaskan 1 (satu) Buah Handphone SAMSUNG A6+ tersebut memiliki ciri – ciri berwarna biru, retak pada sudut atas dan sudut bawah layar, Nomor IME Terdakwa tidak mengetahuinya, RAM berukuran 4 GB dan Sim Card Telkomsel dengan Nomor 0821-9297-7293 sedangkan 1 (satu) buah Handphone VIVO Y19 memiliki ciri – ciri berwarna putih dan ada stiker gambar Mobil ferari bagian belakang, retak dibagian kanan atas, Nomor IME dan RAM Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahuinya dan Sim Card Telkomsel dengan Nomor Terdakwa tidak mengingatnya lagi.

Terdakwa II. SOEPARTO:

- Bahwa benar dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sdr. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. TAUFIK NURROHMAN terjadi pada tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 16.00 Wita.
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk menelpon dan mendatangi rumah Sdr. H. LARDI dan Sdr. TAUFIK NURROHMAN Jalan Anoa 1 Irg. Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu untuk melakukan peminjaman uang yaitu Sdr. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.
- Bahwa benar pada saat itu sehingga 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA188337 dijaminan untuk melakukan peminjaman uang dirumah Sdr. H. LARDI dan Sdr. TAUFIK NURROHMAN di Jalan Anoa 1 Irg. Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu pada tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita adalah keinginan dari Sdr. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO yang kemudian Terdakwa sampaikan kepada Sdr. H. LARDI dan Sdr. TAUFIK NURROHMAN pada saat itu.
- Bahwa benar awalnya pada saat Sdr. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Sunju pada akhir bulan Mei 2022 pada saat itu Sdr. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734 nomor mesin : 1TRA188337 adalah mobil milik Bosnya yaitu Lk. FERi namun setelah bermasalah dengan Sdr. H. LARDI dan Sdr. TAUFIK NURROHMAN Terdakwa baru mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil sewa/rental dan sama sekali bukan mobil dari Bosnya yang bernama Lk. FERi dan Terdakwa sama sekali tidak pernah bertemu dengannya.
- Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah menerima dana sejumlah Rp. 75.000.000,- yang diberikan Sdr. TAUFIK NURROHMAN sebagai tanda jadi dari Mobil innova tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dijelaskan Terdakwa yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Sdr. TAUFIK NURROHMAN sejumlah Rp. 75.000.000,- adalah Sdr. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Screenshot Foto Hasil pengiriman dari Sdr. RIFQAH ZAHRAWATI kepada Sdra. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.
2. 10 (sepuluh) Lembar Screenshot percakapan via Whatsapp Sdr. TAUFIK NURROHMAN dengan Sdra. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.
3. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT warna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, Nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734, No. Mesin : 1TRA188337, Tahun 2016 beserta kunci kontak

, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah untuk diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO bersama terdakwa II SOEPARTO datang ke rumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN di Jalan Anoa I, Lorong Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu bersama – sama dengan tujuan untuk meminjam uang dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH yang pada saat itu terdakwa II. SOEPARTO mengakui bahwa mobil innova tersebut adalah milik dari Bos Terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO yang bernama FERI sehingga dengan tipu muslihat terdakwa I. TAUFIK NURROHMAN tergerak dan memberikan pinjaman uang kepada terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO sebesar Rp. 20.000.000,- dan setelah terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO menerima uang tersebut kemudian pulang dengan diantar oleh TAUFIK NURROHMAN menggunakan mobil tersebut.
- o Bahwa benar keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO menghubungi Sdr. TAUFIK NURROHMAN dan pada saat itu mereka sepakat bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L 1064 MH akan dijual sebesar Rp. 175.000.000,- berdasarkan ijin dari bos yang sebenarnya bos tersebut hanya akal akalan terdakwa I. dan terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO selaku pemilik mobil dengan menambahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- sebagai uang tanda jadi penjualan mobil tersebut dengan total Rp. 75.000.000,- dimana sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- saksi korban TAUFIK NURROHMAN lunasi pada saat BPKB dari mobil tersebut diserahkan dimana BPKB mobil tersebut akan dibawah langsung oleh Bos dari Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO ke Palu namun pada saat itu Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO beralasan bahwa Bosnya mencari mobil Hilux dan menawarkan mobil innova tersebut akan ditukarkan dengan Mobil Hilux dimana pada saat itu Terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO berperan ganda yaitu Berperan sebagai terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO sendiri dan berperan sebagai Bosnya yaitu Lk. FERI yang pada saat itu bergantian berkomunikasi dengan saksi korban TAUFIK NURROHMAN via percakapan Whatsapp dan BPKB tersebut sampai saat ini juga belum diserahkan.

- Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2022 pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH yaitu Lk. YANES TOTAGAN mendatangi Sdr. TAUFIK NURROHMAN dikediamannya dan menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang direntalkan/disewakan di rental 27 Palu dimana yang menyewa kendaraan tersebut adalah terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO yang juga sudah beberapa hari tidak membayar biaya sewa dan membuat kerugian kepada pemilik dari mobil tersebut sehingga pada saat itu Sdr. TAUFIK NURROHMAN menyerahkan mobil tersebut kepada pemiliknya yang lebih berhak dan akibat dari hal tersebut Sdr. TAUFIK NURROHMAN mengalami kerugian Sebesar Rp. 75.000.000,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;

Ad. 1 Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada teori hukum, yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang padanya dapat dikenai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan para terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa termasuk kriteria orang perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas para terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Dengan kata lain terdakwa I. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan terdakwa II. SOEPARTO yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa para terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa para terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri para terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur yang paling essensi dalam pasal ini adalah unsur *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur essensi tersebut dan jika unsur essensi tersebut



telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur barang siapa terpenuhi pula berdasarkan pertimbangan tersebut diatas;

Ad. 3 Unsur dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu alternatif perbuatan pidananya terbukti maka terbukti juga unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM kata "*met het oogmerk*" atau "*dengan maksud*" harus diartikan sebagai "*bijkomend*" dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidananya, yaitu dengan:

- Diserahkan suatu benda ;
- Diadakannya suatu perikatan hutang, atau
- Ditiadakannya piutang oleh orang yang digerakan oleh pelaku untuk perbuatan demikian;

Menimbang, bahwa sedangkan yang di maksud "*menguntungkan*" atau "*bevoordelen*" menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM adalah setiap perbaikan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang atau perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum ke harta kekayaan, akan tetapi menurut Van BEMMELEN - Van HATTUM hal tersebut tidak selalu harus demikian, beliau sependapat dengan NOYON LANGEN MEIJER, bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas di bidang kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dapat dikatakan "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara sadar akan menimbulkan akibat berupa keuntungan bagi dirinya ataupun orang lain baik secara materi dan atau immateri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "*dengan maksud*" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Penggunaan istilah "*dengan maksud*" yang ditempatkan di awal perumusannya berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri



sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidak berhakannya atas suatu keuntungan tersebut (dikutip dari buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya oleh S.R. SIANTURI, SH hal. 632);

Menurut Profesor-profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM, yang dimaksud dengan “melawan hukum” atau “*wederrechtelijk*” itu ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum berkatalah Profesor-profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM antara lain: “ Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”. (Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH hal. 145);

Menimbang, bahwa memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai kyai, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan. Misalnya cerita bahwa dia kenal baik dengan seseorang, sedangkan orang yang ditipu mempunyai urusan dengan orang itu, meminta uang untuk diserahkan kepada seseorang yang menentukan penerimaan pegawai. Pernah seorang bekas pegawai kejaksaan agung menipu seorang calon siswa Pendidikan Pembentukan Jaksa, dengan mengatakan perlu dibelikan kain wol untuk stelan jas Baharudin Lopa yang pada waktu itu menjabat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. Uang itu dia pakai sendiri, dia tidak kenal dengan Baharuddin Lopa. Orang itu pernah juga meminta bantuan uang kepada penulis, untuk ongkos pulang ke Jawa karena orang tuanya meninggal, yang sebenarnya sudah lama meninggal. Ini semua merupakan rangkaian kebohongan. (Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal.111) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah serangkaian karangan perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa,



sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Pebruari 1938 bahwa untuk adanya penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. Didalam pengertian pasal ini menyerahkan adalah tidak sama dengan memperlihatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan dari unsur ini adalah : *Apakah benar para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mempergunakan sebuah nama palsu, atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang? ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa sendiri yang pokoknya menerangkan Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk digunakan untuk usaha membeli Oli Bekas dan proyek pengadaan barang di Makassar bersama – sama dengan bos dari Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO yaitu Lk. FERI dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH yang pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa mobil innova tersebut adalah milik dari Bosnya yang bernama Lk. FERI sehingga dengan tipu muslihat Sdr. TAUFIK NURROHMAN tergerak dan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO sebesar Rp. 20.000.000,- dengan jangka waktu 3 (tiga) hari akan dikembalikan dan akan dilebihkan;

Menimbang, bahwa selain itu juga yang lebih membuat Sdr. TAUFIK NURROHMAN tergerak dan yakin karena ayah dari Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO yaitu Lk. SOEPARTO turut menjamin dan merupakan teman dari mertua Sdr. TAUFIK NURROHMAN yaitu Sdr. SULARDI yang merupakan pensiunan Polri serta pada saat itu Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO juga mengatakan bahwa “besok jam 1 siang bosnya akan datang ke Palu dengan membawa BPKB dari mobil tersebut”. Bahwa setelah Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dipinjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO menawarkan dengan berpura – pura bahwa sudah menghubungi bosnya yaitu Lk. FERI dan mobil tersebut mau dijual dengan harga awal Rp. 190.000.000,- sehingga Sdr. TAUFIK NURROHMAN menawar mobil tersebut dan deal di harga Rp. 175.000.000,- kemudian Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO meminta uang lagi kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN sebesar Rp. 55.000.000,- sebagai uang tanda jadi penjualan mobil tersebut dengan total Rp. 75.000.000,- dimana sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- akan Sdr. TAUFIK NURROHMAN lunasi pada saat BPKB dari mobil tersebut diserahkan dimana BPKB mobil tersebut akan dibawah langsung oleh Bos dari Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO ke Palu;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian kata bohong dari Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO kemudian Sdr. TAUFIK NURROHMAN mentransferkan lagi dana sebesar Rp. 55.000.000, Bahwa pada saat aksi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO kepada Sdr. TAUFIK NURROHMAN pada saat itu Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO berperan ganda yaitu bahwa Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO berperan sebagai dirinya sendiri menghubungi Sdr. TAUFIK NURROHMAN via whatsapp kemudian untuk lebih menyakinkan Sdr. TAUFIK NURROHMAN, Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO menghubunginya via whatsapp juga dengan berpura – pura sebagai Bosnya yaitu Lk. FERI.

Menimbang, bahwa hingga saat ini dana milik Sdr. TAUFIK NURROHMAN belum juga dikembalikan oleh Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan pada tanggal 18 Juni 2022 pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH mendatangi Sdr. TAUFIK NURROHMAN kediamannya dan menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang direntalkan/disewakan di rental 27 Palu dimana yang menyewa kendaraan tersebut adalah Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan mobil tersebut kemudian diambil oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwasannya benar perbuatan para terdakwa telah memenuhi *Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, sehingga dengan demikian maka Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwasannya perbuatan yang para terdakwa lakukan semata-mata adalah untuk mendatangkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain perbuatan mana dalam hal ini tentunya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya di atas, telah ternyata bahwasannya perbuatan para terdakwa semata-mata telah dilakukan dengan maksud mendatangkan sejumlah keuntungan materi bagi dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan dikuatkan pula dengan keterangan para terdakwa sendiri yang pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO bersama terdakwa II SOEPARTO datang kerumah Sdr. TAUFIK NURROHMAN di Jalan Anoa I, Lorong Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu bersama – sama dengan tujuan untuk meminjam uang dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH yang pada saat itu terdakwa II. SOEPARTO mengakui bahwa mobil innova tersebut adalah milik dari Bos Terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO yang bernama FERI sehingga dengan tipu muslihat terdakwa I. TAUFIK NURROHMAN tergerak dan memberikan pinjaman uang kepada terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO sebesar Rp. 20.000.000,- dan setelah terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO menerima uang tersebut kemudian pulang dengan diantar oleh TAUFIK NURROHMAN menggunakan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO menghubungi Sdr. TAUFIK NURROHMAN dan pada saat itu mereka sepakat bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH akan dijual sebesar Rp. 175.000.000,- berdasarkan ijin dari bos yang sebenarnya bos tersebut hanya akal akalan terdakwa I. dan terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO selaku pemilik mobil dengan menambahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- sebagai uang tanda jadi penjualan mobil tersebut dengan total Rp. 75.000.000,- dimana sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- saksi korban TAUFIK NURROHMAN lunasi pada saat BPKB dari mobil tersebut diserahkan dimana BPKB mobil tersebut akan dibawah langsung oleh Bos dari Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO ke Palu namun pada saat itu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO beralasan bahwa Bosnya mencari mobil Hilux dan menawarkan mobil innova tersebut akan ditukarkan dengan Mobil Hilux dimana pada saat itu Terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO berperan ganda yaitu Berperan sebagai terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO sendiri dan berperan sebagai Bosnya yaitu Lk. FERI yang pada saat itu bergantian berkomunikasi dengan saksi korban TAUFIK NURROHMAN via percakapan Whatsapp dan BPKB tersebut sampai saat ini juga belum diserahkan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 pemilik dari 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH yaitu Lk. YANES TOTAGAN mendatangi Sdr. TAUFIK NURROHMAN kediamannya dan menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah miliknya yang direntalkan/disewakan di rental 27 Palu dimana yang menyewa kendaraan tersebut adalah terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO yang juga sudah beberapa hari tidak membayar biaya sewa dan membuat kerugian kepada pemilik dari mobil tersebut sehingga pada saat itu Sdr. TAUFIK NURROHMAN menyerahkan mobil tersebut kepada pemiliknya yang lebih berhak dan akibat dari hal tersebut Sdr. TAUFIK NURROHMAN mengalami kerugian Sebesar Rp. 75.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan unsur dengan kesengajaan atau niat para terdakwa dapat terdeteksi melalui perbuatan nyata yang diwujudkan dalam tingkah laku dan untuk mempertegas dan untuk mendapatkan tercapainya kehendak pelaku (para terdakwa) didukung dengan adanya bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri” sebagaimana dijelaskan maka dapat dilihat dari perbuatan para yang mengaku mobil tersebut adalah milik bosnya yang akan dijual, tetapi yang penting dimana perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana yang dikehendaki dan dapat dimengerti oleh para terdakwa, yaitu disisi lain pihak saksi korban selaku pihak yang dirugikan senilai Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Ad.4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didaptkan fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEPARTO bersama terdakwa II. SOEPARTO datang kerumah Sdr. SULARDI / Sdr. TAUFIK NURROHMAN di Jalan Anoa I, Lorong Sehati No. 139, Kel. Tatura Utara, Kota Palu dengan tujuan untuk meminjam uang dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH dimana pada saat itu Terdakwa SOEPARTO yang berbicara dan yang menyakinkan Sdr. SULARDI dan Sdr. TAUFIK NURROHMAN bahwa mobil yang dijaminkan adalah mobil bos dari Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan juga uang yang sebesar Rp. 20.000.000,- akan digunakan untuk usaha jual beli oli bekas dan proyek pengadaan di makassar sehingga tergerak memberikan pinjaman uang tersebut, selanjutnya keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 11 Juni 2022 terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO menghubungi Sdr. TAUFIK NURROHMAN dan pada saat itu mereka sepakat bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT berwarna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH akan dijual sebesar Rp. 175.000.000,- berdasarkan ijin dari bos yang sebenarnya bos tersebut hanya akal akalan terdakwa I. dan terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO selaku pemilik mobil dengan menambahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- sebagai uang tanda jadi penjualan mobil tersebut dengan total Rp. 75.000.000,- dimana sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- saksi korban TAUFIK NURROHMAN lunasi pada saat BPKB dari mobil tersebut diserahkan dimana BPKB mobil tersebut akan dibawah langsung oleh Bos dari Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO ke Palu namun pada saat itu Terdakwa MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO beralasan bahwa Bosnya mencari mobil Hilux dan menawarkan mobil innova tersebut akan ditukarkan dengan Mobil Hilux dimana pada saat itu Terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO berperan ganda yaitu Berperan sebagai terdakwa I. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO sendiri dan berperan sebagai Bosnya yaitu Lk. FERI yang pada saat itu bergantian berkomunikasi dengan saksi korban TAUFIK NURROHMAN via percakapan Whatsapp dan BPKB tersebut sampai saat ini juga belum diserahkan, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi karena semua terdakwa mempunyai peranan untuk mencapai tujuan yang dimaksud yaitu mengambil uang milik saksi korban dengan dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwasannya benar perbuatan para terdakwa telah memenuhi *Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*, sehingga dengan demikian maka Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga secara keseluruhan Dakwaan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang kualifikasinya akan disebutkan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Screenshot Foto Hasil pengiriman dari Sdri. RIFQAH ZAHRAWATI kepada Sdra. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan 10 (sepuluh) Lembar Screenshot percakapan via Whatsapp Sdr. TAUFIK NURROHMAN dengan Sdra. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO, oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut tetap

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



terlampir dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT warna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, Nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734, No. Mesin : 1TRA188337, Tahun 2016 beserta kunci kontak, sesuai persidangan masih atas nama Rosmawati Salasah dan merupakan milik istri saksi, maka sudah selayaknya jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rosmawati Salasah.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Surat Dirjen Badilum MARI Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO dan Terdakwa II. SOEPARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MOH. ABRIYAN SIDIK SOEPARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. SOEPARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar Screenshot Foto Hasil pengiriman dari Sdri. RIFQAH ZAHRAWATI kepada Sdra. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.
 - b. 10 (sepuluh) Lembar Screenshot percakapan via Whatsapp Sdr. TAUFIK NURROHMAN dengan Sdra. MOH ABRIYAN SIDIK SOEPARTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G MT warna hitam dengan nomor polisi L 1064 MH, Nomor rangka : MHFJW8EMOG2318734, No. Mesin : 1TRA188337, Tahun 2016 beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak an. ROSMAWATI

SALASAH sebagai pemilik yang sah.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarfina Syaharudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Agus, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarfina Syaharudin, SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 313/Pid.B/2022/PN Pal